

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Sat. Res Narkoba Polrestabes Medan)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FADIAH IDZNI
1506200192



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FADIAH IDZNI
NPM : 1506200192
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI SAT. RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FADIAH IDZNI
NPM : 1506200192
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI SAT. RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.

1.

3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FADIAH IDZNI
NPM : 1506200192
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI SAT. RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing

Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FADIAH IDZNI
NPM : 1506200192
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Sat. Res Narkoba Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 1 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



FADIAH HARTONO
NPM: 1506200192

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Sat. Res Narkoba Polrestabes Medan)

FADIAH IDZNI
1506200192

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, dan juga salah satu penyebab rusaknya moral sebuah bangsa. Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana modus operandi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak, bagaimana, perspektif kriminologi terhadap faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana narkoba dan bagaimana perspektif kriminologi terhadap upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis, dilakukan dengan metode pendekatan yaitu yuridis normatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan di Polrestabes Medan, sedangkan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Modus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak biasanya dengan membentuk kelompok dengan bersama-sama membeli narkoba dengan cara patungan dan mencari tempat untuk menggunakan narkoba. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana narkoba ada faktor internal yaitu rasa penasaran dan ingin coba-coba, sedangkan faktor eksternalnya yaitu dorongan dari lingkungan dan keluarga. Upaya yang dilakukan kepolisian untuk mencegah anak melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu melakukan sosialisasi ke lembaga pendidikan dan juga dapat dilakukan melalui penyebaran informasi di sosial media.

Kata Kunci: kajian kriminologi, tindak pidana anak, tindak pidana narkoba, narkoba.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Sat. Res Narkoba Polrestabes Medan)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Aiptu. Eviresco Sinaga, dan seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda : Alm. Suhartono, S.E dan Nurfiana Tanjung, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada dr. Vivi Puspita Hartono, Shinta Harmadhana, S.T dan Fildzah Syadzwana yang telah memberi dorongan semangat dan motifasi sampai selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada M. Arkhan Gamma, Cindy Fadillah Pohan, Indah Khairunisma, Wulan Rahmadini, Rizqon Hasannah, Yuni Astuti, Ghina Widyanti Nasution, Dina Rosiana Putri, Qotrun Nada, Farida Gustri Ayu M. Fadly Ferdiansyah Putra, Denny Pradifta, Danoe Zuhdian Sardi, Muthi Al-zakawali, Barqun Hidayat Dalimunthe, Erick Sahala Turnip dan masih banyak lagi sahabat-sahabatku yang lainnya, terimakasih atas semua kebikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak terak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih atas semu, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 06 Maret 2019.

**Hormat Saya
Penulis,**

**FADIAH IDZNI
NPM: 1506200192**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana.....	14
1. Istilah dan Pengertian Anak	14
2. Barisan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	15
3. Sebab-sebab Anak Melakukan Tindak Pidana.....	20
4. Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.....	23
B. Pandangan Kriminologi	25
1. Pengertian Kriminologi.....	25
2. Objek Kriminologi dalam Tindak Pidana	26
3. Teori Kriminologi Terkait Tindak Pidana.....	27
4. Pandangan Kriminologi Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak	34
B. Perspektif Kriminologi Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana Narkotika	42
C. Perpektif Kriminologi Terhadap Upaya Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Daftar Wawancara
2. Surat Izin Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak.¹ Beberapa pengertian / definisi tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun, di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPEGNA) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka 1 Menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan

¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.2016, hlm. 38

sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.² Ditinjau secara filosofis, anak merupakan generasi emas penerus bangsa. Sehingga, pendidikan yang dilakukan terhadap anak harus diperhatikan serta dijaga dengan baik. Dalam kenyataannya anak yang merupakan generasi emas tersebut kerap menghadapi masalah hukum. Sekitar lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain. Sehingga, dewasa ini terjadi kebingungan bagaimana menangani seorang anak yang terlibat tindak pidana. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.³

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi menurut Wagianti Soetedjo terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. Memang

² Wagianti Soetedjo, dan melani. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013 hlm. 5

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 1

disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang UUPA, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Salah satu fenomena yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba oleh anak bukan saja terjadi di Kota Medan, tetapi di seluruh kota-kota besar maupun di pedesaan di Indonesia sudah beredar luas. Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, dan juga salah satu penyebab rusaknya moral sebuah bangsa.⁴ Deputy Pemberantasan Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Irjen Pol Drs Arman Depari mengatakan bahwa Medan menjadi kota darurat Narkoba, Karena Sumatera Utara (Sumut)

⁴ Hari Murti, *Bahaya Narkoba*, Medan: CV.Mitra, 2017, hlm .58

masih menduduki peringkat dua dengan penyalahgunaan narkoba terbanyak di Indonesia. Dari data tahun 2014 penyalahgunaan narkoba di Sumut bermayoritas pelajar, ada sebanyak 2.865 orang korban pengguna narkoba di wilayah Sumut. Dari jumlah itu, 1.971 pelajar SMA, 451 Pelajar SMP dan 103 orang pelajar SD.⁵ Untuk wilayah Kota Medan sendiri, dari data tahun 2014 sampai dengan 2018 ada 98 kasus anak dalam melakukan tindak pidana narkoba

Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut

Untuk mengkaji Tindak Pidana kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak dalam menggunakan narkoba, maka diperlukan perhatian khusus dikalangan penegak hukum yang berwenang terutama aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat berusaha keras dengan segala daya kemampuan yang dimiliki untuk menanggulangi kenakalan anak yang menggunakan narkoba.

⁵ Korban narkoba di Sumut mayoritas Pelajar. 2016. Medan bisnis daily. <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/14/221915/korban-narkoba-di-sumut-mayoritas-pelajar/> di akses pada tanggal 19 maret 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, begitu banyaknya anak yang menggunakan narkoba, tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah anak melakukan tindak pidana narkoba di Kota Medan dalam bentuk penulisan skripsi dengan Judul : **“Kajian Kriminologi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Sat. Res Narkoba di Polrestabes Medan)”**

1. Rumusan masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pertanyaan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

- a. Bagaimana modus operandi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak?
- b. Bagaimana Perspektif kriminologi terhadap faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana narkoba?
- c. Bagaimana perspektif kriminologi terhadap upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan anak?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya terhadap Perspektif kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak

pidana narkoba. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan bangsa, dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang kajian kriminologi anak melakukan tindak pidana narkoba dan kebijakan kriminal dalam menanggulangnya. Terutama bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan perbuatan anak melakukan tindak pidana narkoba.

B. Tujuan Penelitian

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi anak melakukan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana narkoba dalam perspektif kriminologi.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Polresta Medan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dalam perspektif kriminologi

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan di teliti. Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Sat. Res Narkoba di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan⁶ keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Kriminologi Anak bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang

⁶ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 9

mengangkat tentang kriminologi Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang peneliti teliti terkait **“Kajian Kriminologi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Sat. Res Narkoba di Polrestabes Medan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Andi Dipo Alam, B 11112618. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak”, penelitian ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor: 96/pid.sus.anak/2017/PN.mks. dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor.96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks?
 - b. Apa pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor.96/Pid.Sus Anak/20176/PN.Mks ?

2. Skripsi Muhammad Alvin Khoiru, NIM 10340041 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2014”, penelitian ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada bagaimana penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika di Kota Yogyakarta. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika di Kota Yogyakarta tahun 2014?
- b. Apakah pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan UU No.35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan UU No. 03 Tahun 1997, tentang sistem peradilan pidana anak?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dengan kajian topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada penyebab anak melakukan tindak pidana dan bagaimana kebijakan kriminal kepolisian dalam menangani kasus anak tersebut

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁷. Selain itu penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa

⁷ Sugiyon, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 3

serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur.⁸ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁹ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.¹⁰ Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 3

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 118

¹⁰ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014, hlm. 96

sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹ Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.¹²

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu : Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data Kewahyuan. Dalam rangka pengamatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “ menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan Kemuhammadiyah “. Maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam melaksanakan penelitian hukum wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) Surah Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014, hlm. 10

¹²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 76

berdasarkan penelitian lapangan.¹³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Sat. Res Narkoba di Polrestabes Medan.

- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier¹⁴, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nmor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-undang.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta melakukan penelusuran dari internet.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*), yang didapat dari perpustakaan UMSU, perpustakaan Pascasarjana UMSU, perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Anak dalam Melakukan Tindak Pidana

1. Istilah dan pengertian anak

Anak adalah amanah dari Allah. Sebagai amanah, Orang Tua harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk mendidik dan memelihara serta memberi perlindungan kepada anak-anaknya.¹⁵ Dalam Al-Quran surah Alkahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Anak juga bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.¹⁶ Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

¹⁵ Nurzannah, Akrim dan Mahmud Yunus Daulay, *Akidah dan Akhlak*. Medan: Umsu Pers, 2015, hlm. 240.

¹⁶ Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Sumber: <http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>, diakses tanggal 05 Desember 2018

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam pasal 292,294,295 dan pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.¹⁷

2. Barisan anak menurut peraturan perundang-undangan

Berikut ini adalah definisi atau pengertian tentang anak menurut beberapa ilmu hukum yang ada :

a. Pengertian Anak Menurut KUHP

Hukum pidana di Indonesia berdasarkan atas Kitab Undang- Undang Hukum Pidanan atau dengan kata lain KUHP adalah acuan dasar dalam yang diterapkan di Indonesia. Pengertian tentang anak apabila masuk kedalam lingkup hukum pidana juga harus dikaitkan dengan KUHP, namun dalam KUHP tersebut tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (*minderjarig*)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa

¹⁷Nursariani Simatupang, dan faisal., *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Cv Pustaka Prima, 2018, hlm. 2

pasalnya. Namun, pengertian belum cukup umur belum memberikan arti yang jelas tentang pengertian anak menurut KUHP, jadi perlu dicari lagi pengertian tentang anak tersebut dalam pasal-pasal lain yang terdapat pada KUHP.

Dalam KUHP juga terdapat pasal yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, seperti yang terdapat pada Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP, pada pasal 45 berbunyi :

“dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun (16), hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.”

Pasal 45 KUHP sudah dicabut ketentuannya tentang penuntutan anak dikarenakan telah ada Undang-Undang yang lebih khusus mengatur tentang masalah anak, yaitu Undang-Undang No. 3/1997 tentang (UUPEGNA). Dalam Pasal 283 ayat (1) UUPEGNA dimaksudkan bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur tujuh belas tahun (17). Sedangkan Pasal 287 ayat 1 UUPEGNA dimaksudkan, bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur lima belas tahun (15) Dengan demikian, pengerian anak dibawah umur menurut KUHP terdapat tiga kategori anak dibawah umur, yaitu anak dibawah umur enam belas tahun (16) dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP serta anak dibawah umur lima belas tahun (15) dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP. Maka, jelaslah bahwa Pasal 45 KUHP merupakan aturan umum, sedangkan pasal-pasal lain diatas merupakan pengecualian daripada aturan umum tersebut

b. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Hukum perlindungan anak menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan anak, pengertian anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut pasal tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam akandung hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.

c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak

Salah satu hak anak yang diupayakan adalah kesejahteraan, karena anak merupakan tunas bangsa dan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang rentang terhadap perkembangan zaman dan perubahan lingkungan dimasa hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi jiwa dan psikologinya. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut, yang maksudnya adalah bahwa setiap peserta bertanggung jawab atas pngadaan kesejahteraan anak. Dalam pengupayaan kesejahteraan ini tidak hanya dibebankan kepada orang tua semata, tetapi juga oleh lingkungan tempat si anak tumbuh dan berkembang serta pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan generasi penerus bangsa.

Pengupayaan kesejahteraan anak telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 4/1979 tentang kesejahteraan anak yang diselenggarakan oleh Negara.

d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak

Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat definisi anak, anak nakal dan anak didik pemasyarakatan.

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Anak Nakal adalah Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah anak didik pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, tim pengamat pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Jadi Undnag-undang No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak mengenal 3 (tiga) pengertian anak, yaitu pengertian anak pada umumnya, pengertian anak nakal dan anak didik pemasyarakatan pada khususnya, yang dimaksudkan untuk memberikan pembedaan terhadap anak yang melakukan suatu tindakan yang dikategorikan pidana. Hal inilah yang dimaksud dari pengertian dari anak menurut Undangundang tentang pengadilan anak, dan Undang-undang ini pulalah yang

digunakan dalam proses peradilan terhadap anak nakal, yang tentunya salah satu Undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang UUPA, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Selain itu juga dalam pengertian Undang-undang No. 4/1979 anak bukanlah seorang manusia mini atau kecil. Memang antara orang dewasa dan anak ada persamaannya, tetapi juga ada perbedaan (mental, fisik, dan sosial). Selain dalam ketentuan perundang-undangan diatas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 53K/SIP/1952 tanggal 1 Juni 1995 juga mengatur tentang pengertian anak. Dalam amarnya menentukan bahwa “15 (lima belas) tahun adalah suatu umur yang di Indonesia menurut hukum dapat dianggap sudah dewasa”.

e. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Anak

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012, pengertian anak diperluas lagi dan cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

3. Sebab-sebab anak melakukan tindak pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindak pidana juga sering disebut dengan kata “delik”, delama Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut:¹⁸ “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana” Dilihat dari sisi perundang-undangan. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁹ Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi delik, namun hal tersebut belum

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 65.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.49.

memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Pengertian tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dapat dipidana²⁰ dan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:²¹

- a. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

²⁰ Ratna WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality., 2017, hlm .59.

²¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013 , hlm. 175

- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

- a. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Penyebab yang mendorong seorang anak melakukan suatu kejahatan atau latar belakang dari perbuatannya ini disebut dengan motivasi. Adapun bentuk dari motivasi ini ada 2 (dua) macam, yaitu:²²

- a. Motivasi Instirnsik yang timbul dari diri anak itu sendiri
- b. Motivasi ekstrinsik yang timbul dari anak karena pengaruh dari luar anak itu sendiri.

Yang termasuk motivas-motivasi kenakalan anak-anak dalam Instirnsik adalah faktor intelegensia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah faktor

²² Ratna Winahyu Lestari Dewi. *Problema Kenakalan Anak-Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi dan Yuridis*. Perspektif Vol. V No. 1 Tahun 2000 Edisi Januari

rumah tangga (keluarga), faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor mass media

4. Penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²³

Berbicara mengenai ppidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri prilaku maupun masyarakat. Ppidanaan merupakan unsur dari hukum pidana, dimana ppidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi orang yang diberikan sanksi pidana. Seiring dengan perkembangan zaman, dan dengan mendasarkan pada kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 1990 tentang

²³ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Anak. Berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak kemudian muncullah istilah “*Restorative Justice*” (RJ) yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa diistilahkan dengan ABH. *Restorative Justice* merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya *Restorative Justice*, maka penyelesaian perkara pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan. Dalam perkembangannya kemudian disusun Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai istilah keadilan restoratif yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Di Indonesia ajaran tentang *restorative justice* baru mulai diperhatikan semenjak dirancangnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terutama dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana anak atau dalam istilah asing dikenal dengan istilah *Juvenile Justice System* (JJS). Adanya undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, Lahirnya pemikiran tentang model *restorative justice* diharapkan anak akan mendapat hak yang semestinya. Dalam keadilan restoratif ini fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, tanggungjawab,

kewajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua belah pihak “rekonsiliasi/restorasi” sebagai tujuan akhir.²⁴

B. Pandangan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Anak

1. Pengertian Kriminologi

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁵ Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dimulai pada abad ke-19, pada abad-abad sebelumnya telah ada penyelidikan dan berbagai teori yang muncul mengenai kriminologi tetapi belum sistematis dan memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena masih didasarkan pada intuisi dan kurang logis. Beberapa pendapat pakar hukum, antara lain Sutherland and Cressy menyatakan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum, dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum. Noah mendefinisikan kriminologi akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela. Sedangkan menurut Savitri dan John bahwa :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.”

²⁴ Fahrurrozi. *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice*. IUS Vol. III No. 7 April 2015 hlm 189-206.

²⁵ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Loc. Cid.*

W.A Bonger menyatakan bahwa:²⁶

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoretis). Bersifat teoretis yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.”

2. Objek Kriminologi dalam tindak pidana

Kriminologi secara umum bertujuan untuk mempelajari lebih dalam mengenai tindakan pidana yang dilihat dari beragam aspek, harapannya bisa mendapatkan pemahaman terkait fenomena kejahatan dengan kacamata yang lebih luas. Dengan Demikian maka kajian ilmu kriminologi itu mencakup beberapa hal berikut ini:

- a. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

²⁶ Nursariyani Simatupang, dan faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)* Medan: CV. Pustaka Prima, 2017, hlm. 1.

- b. Pelaku Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.
- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

3. Teori kriminologi terkait tindak pidana

Teori merupakan alat yang berguna membantu manusia untuk memahami dan menjelaskan dunia di sekitar kita. Dalam kriminologi, teori akan membantu manusia memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan pemegang

peranan dalam sistem peradilan tersebut.²⁷ Sebagai sebuah ilmu terapan kriminologi memiliki Landasan teori. teori-teori tersebut antara lain:

- a. Teori Asosiasi Deferensial Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.
- b. Teori Anomi. Emile Durkheim (1893), mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (*deregulation*) di dalam masyarakat. Keadaan deregulation atau normlessness tersebut kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Kata anomie telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu masyarakat, yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama yang eksplisit ataupun implisit mengenai perilaku yang baik, atau, lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama.
- c. Teori Subkultur Ada dua teori subkultur, yaitu:
 - 1) Teori *delinquent subculture*, yaitu teori yang dikemukakan oleh A.K. Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang

²⁷ Hardianto Djanggih, dan Nurul Qamar. *Penerepan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Pandecta Vol. 13 No 1 Juni 2018 hlm 10-23

subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.

2) Teori *differential opportunity*, yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Ada tiga bentuk subkultur *delinkuen*, yaitu *criminal sub culture*, *conflict sub culture*, *retreatis sub culture*. Ketiga bentuk sub kultur dilinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan. Dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Dalam teorinya Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

d. Teori Label Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat

dengan menggunakan perspektif yang baru. Menurut Becker, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat.

- e. Teori konflik adalah teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan, terutama sebagai akibat tersebarnya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat (masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pruralistik (ras, etnik, agama, kelas sosial). Teori konflik menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Tokoh-tokoh teori konflik adalah Austin T. Turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K. Marx. Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada konsensus.
- f. Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau

mengapa orang taat terhadap hukum? Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh Steven Box dikatakan sebagai deviasi primer. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.

4. Pandangan kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani masalah kejahatan, pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi di samping ilmu hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi luas. Karena dengan demikian orang lalu mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana mengadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahatnya itu sendiri.²⁸ Kenakalan anak dalam perspektif kriminologi dipandang bahwa kenakalan anak dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.16

dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono mengatakan anak yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”. Singgih D. Gumarso juga mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu :

- a. kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum ;
- b. kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.

Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap. Perkembangan interaksi sosial remaja

merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain, atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi, dalam setiap kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus operandi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak

Salah satu isu di Indonesia yang semakin terus berkembang adalah masalah kenakalan Anak, kenakalan anak merupakan persoalan kompleks yang terjadi di kota besar, seperti di Kota Medan. Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah *Juvenile delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *Juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karekteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquency* berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.²⁹ Salah satu kasus kenakalan anak yang telah menjadi fenomena di seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Medan adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, beberapa tahun terakhir persentase anak yang menyalahgunakan narkoba terus meningkat dan ini tentu saja suatu kenakalan yang ekstrim dilakukan oleh anak.

Modus kenakalan anak dalam menyalahgunakan narkoba adalah yang pertama biasanya anak yang menggunakan narkoba ini melakukannya berkelompok sehingga membuat sekelompok ini mencari tempat persembunyian untuk menggunakan narkoba yang telah dibeli, yang kedua untuk mendapatkan narkoba ini sekelompok anak tersebut membelinya dengan cara patungan. Yang ketiga jika uang yang mereka kumpulkan itu belum cukup untuk membeli

²⁹ Nursariani simatupang, dan faisal, *Op.Cit.*, hlm 104.

narkotika, mereka akan mencari dan mengajak anak-anak lain untuk ikut bergabung membeli dan menggunakan narkotika itu bersama-sama.³⁰ Cara anak-anak untuk mendapatkan narkotika adalah sekarang sangat mudah narkotika itu di dapatkan, terutama jika anak tersebut berteman dengan orang dewasa, dimana orang dewasa tersebut termasuk salah satu pengguna narkotika, sudah dipastikan narkotika itu didapat oleh dari orang dewasa itu sendiri, sebelum mereka melakukan modus tersebut, pihak kepolisian sudah terlebih dahulu mengetahuinya, sebab untuk memudahkan kami dalam melakukan penangkapan/ penindakan terhadap anak tersebut.³¹

Berbicara mengenai anak menggunakan narkotika tersebut secara berkelompok, dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teori *Subculture*, yaitu: pertama; Teori *Delinquent Sub-Culture*. Teori ini dikemukakan Albert K.Cohen dalam bukunya, *Delinquent Boys* (1955), yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan *sub-culture* dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi sosial dari Shaw dan Mckay, teori *Differential Association* dari Edwin H. Sutherland dan teori anomie. Kedua; teori *differential opportunity*, teori perbedaan kesempatan (*differential opportunity*) dikemukakan Richard A. Cloward dan Lloyd E.Ohlin dalam bukunya, *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* (1960) yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (geng) di Amerika dengan perspektif Shaw dan Mckay serta Sutherland. Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas teori anomie Robert k. merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (*the illegitimate*

³⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019.

³¹ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019.

opportunity structure).³²Cloward dan Ohlman mengemukakan tiga tipe geng kenakalan *subculture*, yaitu:³³

1. *Criminal Subculture*, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Keriminal *subculture* menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
2. *Retreatist Subculture*, di mana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya).
3. *Conflict Subculture*, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Geng *subculture* demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas geng ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang lainnya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan dan masalah sosial akut yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penggunaannya akan mengalami gangguan perilaku, emosi, cara berpikir, kerusakan fisik, psikis dan spritual parmanen karena narkoba menyerang susunan saraf pusat.³⁴ Jenis-jenis narkoba yang umum di salahgunakan oleh anak

³² Yesmil anwar, dan Adang, *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 122.

³³ *Ibid.*, hlm.123

³⁴ Tito, Sulistyarini, Supriadi. *Analisis Penyebab Remaja Mengonsumsi Narkoba Ditinjau Dari Kesalahan Pendidikan Keluarga di Pontianak*. <https://media.neliti.com>

adalah ganja, sabu-sabu, lem kambing dan akhir-akhir ini adalah pil PCC yang berisi perpaduan *paracetamol*, *caffeine*, dan *carisoprodol* dengan harga yang murah dimana anak-anak tersebut dengan mudahnya membeli pil PCC itu.³⁵ Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai dibawah ini.

a. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau

/media/publications/191489-ID-analisis-penyebab-remaja-mengonsumsi-na.pdf . Di akses pada tanggal 05 maret 2019

³⁵ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019.

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁶

Menurut cara pembuatannya narkotika dibagi dalam 3(tiga) golongan yaitu:³⁷

- a. Narkotika alam, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dari 3(tiga) jenis tanaman yaitu:
 - 1) Opium yaitu berasal dari olahan getah dari buah tanaman *Papaver Somniferum*. Termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, morfin, jenis tanaman yang menghasilkan opium tidak terdapat di Indonesia.
 - 2) Kokaina, yaitu berasal dari olahan daun tanaman koka. Tanaman ini banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Columbia.
 - 3) Konabis Sativa atau Mariyuana atau ganja termasuk hashish ataupun hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal khususnya di daerah Aceh sekitarnya.
- b. Narkotika Semi Sintetis yaitu narkotika yang dibuat dari Alkohol Opium dengan inti penanthen dan berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang terkenal sering disalahgunakan adalah heroin.
- c. Narkotika Sintesis, narkotika ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon, dan lain-lain

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009, hlm.163

³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm .125

Motif anak melakukan tindak pidana narkoba umumnya mereka gengsi terhadap teman-teman yang telah menggunakannya terlebih dahulu, hanya untuk kesenangan sendiri³⁸. Mengenai motif, tentu saja sudah kita ketahui bahwa dampak menggunakan narkoba sangatlah berbahaya bagi kesehatan dan juga barang yang ilegal, motif yang mereka menyalahgunakan narkoba ini cukup beragam di antaranya:³⁹

1. Gaya hidup, Alasan ini identik dengan perilaku manusia-manusia yang bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup (Hedonis) Para selebritis dan pejabat yang hartanya berlimpah seringkali menghamburkan hartanya dengan berkarnoba ria karena kesenangan dan kebahagiaan hidup didapat saat otak mereka sudah bercumbu dengan bidadari diawang-awang sana.
2. Pengaruh komunitas, Kecenderungan ini terjadi ketika seseorang ingin diterima dengan komunitas tertentu yang identik dengan penggunaan narkoba. Mau tidak mau agar eksistensinya terwakili, ikut menggunakan narkoba adalah jalan paling ideal agar kehadirannya menyatu dengan komunitas tersebut. Namun tak sedikit juga seseorang yang hidup di suatu komunitas tertentu menjadi pengguna narkoba bukan karena ingin eksistensinya diakui tapi karena ia tak mampu untuk menolak godaan tersebut.
3. Mengobati *stress*, Pikiran kalut dan sumpek, alasan yang mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba. Menurut pengakuan mantan

³⁸ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019.

³⁹ Erwin Alwazir, *Motif dan Alasan Seseorang Mengkonsumsi Narkoba*. Kompasiana. Diakses pada tanggal 07 maret 2019

pengguna, memang narkoba membuat hidup selamanya jadi indah. Semua permasalahan hidup teratasi jika dalam keadaan *fly*. Hutang menjadi lunas. Ketika pengaruhnya hilang, cukup pakai narkoba lagi, hutang kembali lunas, *stress* teratasi dan begitulah seterusnya.

4. Menghilangkan rasa sakit, Dalam dunia kedokteran, kokain biasanya digunakan untuk menekan rasa sakit dan morfin bertujuan menghilangkan nyeri hebat yang dirasakan pasien. Seseorang yang mengidap penyakit tertentu yang sifatnya akut seringkali mengobati rasa sakitnya dengan mengkonsumsi narkoba. Mulanya memang untuk mengobati rasa sakit, namun akhirnya sebelum rasa sakit itu datang, seseorang yang sudah taruma, nekat mengkonsumsi narkoba karena sudah mengalami ketergantungan.
5. Lambang pemberontakan, Masih ingat dengan-anak *Punk*? *Punk* mulanya lahir di London, Inggris sebagai wujud pemberontakan anti kemapanan dalam masyarakat. Gaya berpakaianya sangat urakan. Kesannya tidak normatif bagi sebagian besar masyarakat. Tabiat anak-anak *Punk* ini juga menjangkiti kalangan anak muda yang anti kemapanan. Kesan urakan mereka umumnya disampaikan dengan penggunaan narkoba, sebuah pemberontakan untuk menyampaikan pesan pada dunia dengan kalimat yang bunyinya mungkin begini, "Lihat, kami tak peduli lagi dengan kalian!"
6. Agar lebih Pede, Ya, narkoba memang bisa menutupi kepribadian seseorang yang pemalu. Bukan sekali dua kali saya melihat seseorang

yang mulanya malu menyanyi dipanggung, tiba-tiba menjadi superaktif setelah mengkonsumsi narkoba. Maunya dia terus yang menyanyi, akibatnya bukan sekali dua kali juga menyaksikan keributan di atas panggung karena si pengkonsumsi tadi sudah kehilangan rasa malu. Terus ingin menyumbang lagu dengan nafas ngos-ngosan dan suara fals lagi.

7. Menambah Nyali, Sama seperti alasan nomor 6, terkadang seseorang yang bermental lemah terpaksa memakai narkoba untuk meningkatkan nyalinya. Rasa takut memang hilang kalau pengaruh obatnya sangat kuat. Pernah suatu kasus, ketika polisi razia motor, si pengguna yang lagi *fly* malah merobek baju dan menantang polisi untuk menembak dadanya. Mungkin karena ia sering menjadi korban razia dan tak berdaya, sehingga untuk melawan aparat terpaksa menjadikan narkoba sebagai senjatanya, senjata makan tuan yang menghantarkan seseorang kebalik jeruji penjara.
8. Biar dicap dewasa, Perilaku ini biasanya menyasar anak-anak muda kosmopolitan. Tidaklah dianggap gaul dan dewasa jikalau belum bersentuhan dengan benda haram tersebut.
9. Motif ekonomi, Profesi yang paling cepat menghasilkan uang namun risikonya sangat berat memang menjadi pengedar narkoba. Putaran uangnya sangat luar biasa. Bayangkan, benda bentuk pil diare yang jumlahnya ratusan tapi nilainya sudah puluhan juta. Harga sebutir ekstasi memang lumayan tinggi, apalagi ekstasi impor dari Belanda sebagai pusat ekstasi dunia. Kenikmatan mengkonsumsi diiringi dengan besarnya putaran uang tadi membuat seseorang yang ekonominya “kalut” terkadang

rela menjadi pengedar narkoba demi mendapatkan uang dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Tetapi resikonya jelas sudah terbayangkan oleh mereka.

10. Ketergantungan, Dari point 1 sampai 9 di atas, maka ketergantungan adalah alasan pamungkas kenapa seseorang rela menceburkan dirinya di jurang narkoba. Tak peduli dia kaum hedonis, selebritis papan atas atau papan bawah, stress atau tidak, kalau sudah mengalami ketergantungan, maka menggunakan narkoba dianggap jalan penyelesaian hidup terbaik.

B. Perspektif Kriminologi terhadap faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana narkoba.

Keterlibatan anak ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini sangat rentan sekali terjadi. Mengingat masa anak adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, dimana pada masa tersebut terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Periode ini merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat ini anak mempunyai resiko terhadap gangguan tingkah laku, kenakalan dan terjadinya kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari tindakan tersebut. Faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba yang paling umum adalah pergaulan dan hanya ingin coba-coba, faktor keluarga juga berpengaruh untuk anak yang *broken home* .⁴⁰ Dalam perspektif kriminologi, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019.

faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya. Bahasan mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari seseorang sendiri dan dapat mempengaruhi terhadap apa yang kemudian akan dilakukannya dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor individu ini yang menjadi bagian faktor internal. Faktor individu terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan /depresi. Hal ini termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Adapun yang termasuk dalam kecemasan / depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika.
2. Faktor Eksternal, Selain faktor internal adapula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku remaja dalam tindak penyalahgunaan narkotika. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja dalam tindak penyalahgunaan narkotika yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan yaitu lingkungan sekitar, keluarga atau keadaan masyarakat. Penjelasan faktor eksternal terbagi dari beberapa unsur yaitu :
 - a. Faktor Lingkungan, memiliki pengaruh yang besar terhadap jatuhnya seseorang ke dalam penyalahgunaan narkotika, terutama faktor keluarga, dimana keluarga merupakan wadah pembentukan karakter dan kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang tidak

terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan keluarganya. Faktor lingkungan sekitar juga merupakan saran pembentuk kepribadian seseorang.

- b. Faktor Keluarga, Keluarga merupakan wadah utama dalam pendidikan. Kebiasaan orang tua sehari-hari sangat berpengaruh terhadap pembentukan mental anak. Anak yang hidup pada keluarga yang damai maka mereka akan berperilaku yang positif, sedangkan anak yang hidup pada keluarga yang kurang baik maka hal itu dapat menyebabkan kenakalan.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (terstruktur/tidak), maupun organisasi (formal / nonformal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (materi, fisik, psikologis). Penyebab kejahatan terjadi, ada beberapa teori yang mengemukakannya, yaitu:⁴¹

1. Teori Biososiologi adalah Kenakalan timbul karena individu yang lahir dari orangtua yang juga kriminal, atau karena individu dibesarkan dilingkungan yang memberikan pengaruh buruk (*bad influence*).
2. Teori sosiologi menyatakan bahwa lingkungan sosial yang buruk yang akan mempengaruhi perkembangan individu, dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan hidup manusia. Menurut teori sosiologi, “Lingkungan Lebih Menentukan Jadinya Seseorang Daripada Orang Itu Sendiri”. Anak yang berasal dari keluarga baik-baik

⁴¹ David Hizkia Tobing, Dkk, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*, 2017, hlm.45

atau terhormat jika bergabung dalam komunitas yang memberi pengaruh buruk akan mempengaruhi pertumbuhan anak

3. Teori ekonomi, Ahli hukum dan kriminal sependapat bahwa motif untuk bertahan hidup sering menjadi alasan munculnya sebuah tindak kejahatan. Seseorang yang merasa kebutuhan primernya (isi perut) tidak terpenuhi akan cenderung mencari cara-cara instan untuk memenuhinya, misalnya merampok.
4. Teori multifaktor, Merupakan penggabungan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Faktor lingkungan keluarga, pengaruh yang buruk dari lingkungan serta motif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat memicu seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan

Penyebab anak menggunakan narkoba adalah diri sendiri juga bisa jadi penyebabnya dan juga paling umum itu adalah pergaulan dan keluarga. orangtua sangat berperan penting dalam mendidik anak selama masa pertumbuhannya, jika anak tersebut berasal dari keluarga *broken home*, kemungkinan besar mereka masuk kedalam pergaulan bebas.⁴² Ketidaktahuan anak tentang bahaya narkoba memang menjadi tugas berat bagi orang tua dan maupun orang dewasa untuk mendidiknya. Penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya.

⁴² Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019.

2. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti kecemasan, obsesi (memikirkan sesuatu secara berulang-ulang), apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres, atau hiperaktif.
3. Suka berpetualang, mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya yang berlebihan.
4. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba atau tidak memikirkan akan bahaya narkoba.
5. Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan terhadap anaknya.
6. Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dalam keluarga.

Berbagai penyebab anak dan remaja melakukan penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Penyebab dari dalam diri dan kepribadian anak dan remaja, yang biasa disebut faktor disposisi. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya kepercayaan diri, ketidakmampuan mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak mempunyai tanggung jawab, tidak memikirkan akibat dari perbuatannya, Ketidaktahuan akan bahaya narkoba.
2. Penyebab yang bersumber dari orang tua / keluarga, biasa disebut faktor penyumbang. Orang tua adalah keluarga pecah. Orang tua (ayah dan ibu) tidak harmonis. Orang tua kurang / tidak ada komunikasi dan keterbukaan. Orang tua terlalu memiliki, menguasai, melindungi, mengarahkan dan mendikte. Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan. Orang

tua terlalu memanjakan. Orang tua terlalu sibuk baik karena mencari nafkah ataupun karena kejar karier. Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dan kemesraan dalam keluarga. Salah satu atau kedua orang tua menderita tekanan jiwa. Salah satu atau kedua orang tua adalah pemakai.

3. Penyebab yang bersumber pada kelompok sebaya, atau faktor pemicu
Adanya satu atau beberapa anggota kelompok sebaya yang menjadi penyalahgunaan narkoba, Adanya anggota kelompok sebaya yang menjadi pengedar narkoba. Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya. Paksaan dan tekanan kelompok sebaya, bila tidak ikut melakukan penyalahgunaan narkoba dianggap tidak setia kepada kelompoknya.
4. Penyebab yang bersumber dari kehidupan masyarakat, merupakan juga faktor pemicu. Masyarakat yang tidak acuh, tidak peduli, longgarnya pengawasan sosial masyarakat, banyak faktor pemicu ketegangan jiwa dalam masyarakat, seperti: kemacetan lalu lintas, kenaikan harga-harga bahan pokok, polusi banyaknya tindak kekerasan dan tindak kejahatan, ketidakpastian dan persaingan. Lemahnya penegakan hukum, banyaknya pelanggaran hukum, penyelewengan dan korupsi, banyaknya pemutusan hubungan kerja, menurunnya moralitas masyarakat, bergentayangnya pengedar narkoba yang mencari mangsa, lingkungan pemukiman yang tidak mempunyai fasilitas tempat anak bermain, menyalurkan hobinya serta kreatifitasnya, arus informasi dan globalisasi yang menyebarkan gaya hidup modern.

5. Proses perubahan sosial serta pergeseran nilai yang cepat. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial, bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Perilaku penggunaan narkoba yang merupakan perilaku menyimpang. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur saraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau anak dan remaja.

Motivasi seorang anak menggunakan narkoba adalah kasus yang sering terjadi kebanyakan karena berasal dari keluarga, lingkungan tempat tinggalnya dan pergaulan yang di ikutinya, jika dari keluarga rata-rata adalah anak *broken home*, lingkungan tempat tinggalnya dimana tetangga-tetangganya adalah pengguna juga, dan pergaulan bebas yang diikuti oleh anak tersebut.⁴³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) bahwa yang dikatakan ‘motivasi’ itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dalam perspektif kriminologi anak tersebut berada di dalam bentuk teori kontrol sosial yang dimaksud setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019.

Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Berikut ini Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:⁴⁴

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisle adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.
 - b. Faktor usia adalah Stephen Hurwitz mengungkapkan “*age is importance factor in the causation of crime*” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan). Apabila

⁴⁴ Wagianti Soetedjo, dan Melani, *Op.cit.*, hlm .17

pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.

- c. Faktor kelamin di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creef telah menyelidiki 200 anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari

extreme position in the family, yakni: *first born*, *last born* dan *only child*. Sedangkan hasil penyelidikan oleh Glueck di Amerika Serikat, di mana didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat, yakni dari 961 orang Anak Nakal, 31,3% di antaranya adalah anak ketiga dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, di mana beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudarnya (kakak atau adik-adiknya). Hal ini dapat dipahami kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orangtua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

2. Motivasi Ekstrinsik kenakalan anak

- a. Faktor keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok

masyarakat kecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian juga berasal dari keluarga.

- b. Faktor pendidikan dan sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja *cross boys* dan *cross girl*

yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delinkuen.

- c. Faktor pergaulan anak harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delinkuen sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delinkuen / jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

d. Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Yang mendorong anak menggunakan narkoba adalah faktor dari anak tersebut dan yang kedua untuk saat ini anak-anak banyak yang belum tahu mengenai narkoba sebagai musuh utama, sehingga banyak anak yang terjerumus dalam rayuan maut untuk menggunakan narkoba.⁴⁵

Sebab anak terdorong menyalahgunakan narkoba yaitu:

1. Yang ingin mengalami (*The experience seekers*), menciptakan pengalaman baru yang sensasional agar menarik perhatian orang tuanya bahwa ia sedang mengalami keruwetan hidup. Menunjukkan rasa kesetiakawanan yang mendorong rasa ingin tahu, mencoba, meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan pengaruh ang akan ditimbulkan oleh narkoba.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019.

2. Yang ingin menjauhi realitas (*the oblivion seekers*), yaitu mereka yang mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya, penuh tekanan, merasa kesepian, kebosanan, kegelisahan, dan berbagai kesulitan yang sulit di atasi. Untuk menghilangkan masalah-masalah tersebut mencari pelarian pada dunia khayal dengan menggunakan narkotika⁴⁶

C. Perspektif kriminologi terhadap upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan anak

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkotika yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses sistem peradilan pidana. Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa:

1. Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih

⁴⁶ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm.122

dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.

4. sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan *Criminal Justice System* (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.
5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri
6. pada hakikatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat, karena secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.
7. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius.

Mengenai poin kedua, Kunarto mengartikan tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum

dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar ukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar:⁴⁷

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya segah-tangkal atas kejahatan.

Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga asasna bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerbakan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilannya. Awaloeddin Jamin menambahkan satu tipe pencegahan lagi, yakni pre-emptif. Dalam praktek lapangan, Polri menyebut istilah pre-emptif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarkat menjadi *law abiding citizens*. Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun. Hal ini tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, yang menyebut tugas pokok polisi antara lain membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarkat serta ketaatan warga masyarkat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

⁴⁷ Paul Ricardo. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian(studi kasus satuan narkoba polres metro Bekasi)*.Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. III Desember 2010: 232-245

Di Kota Medan, data yang diperoleh peneliti dari Polrestabes Medan untuk mengetahui berapa banyak kasus penyalahgunaan narkoba anak berdasarkan laporan yang masuk selama kurun 4 (empat) tahun terakhir, terhitung dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi atau angka yang tidak tetap, dan untuk lebih jelasnya, sesuai dengan data yang peneliti ambil yaitu penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota medan dapat dilihat pada table berikut ini.

Data kasus Anak Pengguna Narkoba

Di Kota Medan

NO	TAHUN	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH KASUS
1	2015	0	14	14
2	2016	1	27	28
3	2017	1	29	30
4	2018	2	24	26
JUMLAH				98

Sumber data: Sat. Res Narkoba Polrestabes Medan tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terlihat dengan jelas bahwa tingkat kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Medan kurun waktu 4 (empat) tahun terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan angka yang tidak tetap. Pada tahun 2015 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 14 (empat belas) kasus antara lain anak perempuan berjumlah 0 (nol) dan anak laki-laki berjumlah 14 (empat belas) yang masuk laporannya pada pihak kepolisian. Kemudian pada tahun 2016 dengan kasus yang sama dan mengalami peningkatan yang sangat drastis yang mencapai 28 kasus dimana anak perempuan berjumlah 1 (satu) dan anak laki-laki berjumlah

27 (dua puluh tujuh). Pada tahun 2017 jumlah penyalahgunaan narkoba meningkat 2 kasus yaitu berjumlah 30 (tiga puluh) dimana anak perempuan 1 (satu) kasus dan anak laki-laki 29 (dua puluh sembilan) kasus. Serta pada tahun 2018 jumlah penyalahgunaan narkoba di Kota Medan mengalami penurunan menjadi 26 (dua puluh enam) kasus di antaranya, perempuan mengalami peningkatan 1 (satu kasus) dan anak laki-laki 24 (dua puluh empat) kasus.

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, data anak yang meyalahgunakan narkoba mengalami ketidak tetapan. Faktor yang mendasari ketidak tetapan pihak Kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkoba oleh anak adalah yang pertama Kepolisian sudah semaksimal mungkin dalam menanggulangi kasus ini, tetapi yang membuat Kepolisian sedikit terhambat dalam menanganinya adalah peran masyarakat dan orang tua tidak semaksimal mungkin untuk ikut bekerja sama dengan kepolisian, terkadang ada anak yang menggunakan narkoba tetapi tidak ada laporan datang dari kami oleh masyarakat sekitarnya maupun orang tua untuk ditindak lanjuti oleh Kepolisian dan hal ini tentu saja kemungkinan besar anak yang menggunakan narkoba semakin meningkat tiap tahunnya dan juga jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan tersendiri, walaupun kepolisian sudah semaksimal mungkin memberantas kasus mau bagaimanapun caranya tetap saja terhambat dalam menanganinya.⁴⁸

Untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dilakukan melalui jalur keluarga, pendidikan, baik formal maupun informal, lembaga-

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019

lembaga sosial swadaya masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan, kelompok-kelompok teman bermain remaja atau pemuda misalnya klub, seni, olahraga, keterampilan-keterampilan lainnya, organisasi kewilayahan yang dipimpin aparat RT, RW, LKMD, melalui media massa, cetak, elektronika, film ataupun seni pentas tradisional.⁴⁹

Peran masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak sangatlah penting, sebab masyarakat terutama orang dewasa harus menyikapi tegas jika melihat atau mendengar seorang anak yang telah menggunakan narkoba, anak adalah masa depan bangsa. Sikap masyarakat dalam ikut serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak yaitu:

1. Sikap pertama adalah proaktif dan responsif dengan langsung mengambil peran aktif dalam upaya penyelesaian masalah. Berpikir dengan kreatif tentang apa yang mungkin dilakukan dalam berperan nyata mengatasi masalah narkoba. Selalu berusaha mengambil bagian, dalam setiap kesempatan, memberikan sumbangsih entah berupa tenaga, dana, pemikiran/gagasan/ide, atau bahkan ketiganya, tanpa memikirkan imbalan apa yang akan didapat.
2. Sikap seperti ini pastilah didorong oleh rasa kemanusiaan yang sangat tinggi, jiwa sosial, kepekaan terhadap permasalahan orang lain apalagi permasalahan Negara, dan pasti tidak diragukan lagi bagaimana level nasionalisme.

⁴⁹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 128.

3. Sikap oportunis. Jika mendatangkan keuntungan maka akan dilakukan. Apa yang dilakukan mungkin sedikit banyak membantu mengentaskan permasalahan narkoba, tetapi jika hal tersebut memberikan keuntungan dan nilai tambah untuk diri sendiri.
4. Sikap apatis. Tidak peduli, acuh, tidak mau tahu tentang permasalahan narkoba. Meskipun mungkin memiliki kemampuan untuk berperan serta, tetapi karena sikap acuh membuat akhirnya sama sekali tidak peduli. Yang penting diri sendiri aman, keluarga aman, tidak ada yang terkena bahaya penyalahgunaan narkoba, maka tidak ada alasan untuk ikut campur mengurus masalah ini.

Peran orang tua juga sangat penting dalam menanggulangi tindak penyalahgunaan narkotika oleh anak, yaitu:

1. Sebagai Pengawas

Untuk menghindari anak dari bahaya narkoba, orangtua juga harus meningkatkan peranannya sebagai pengawas. Pembatasan (boudaris) sangat membantu untuk membuat anak merasa aman. Keluarga perlu menyusun peraturan yang jelas. Dengan peraturan rumah yang jelas, anak akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Peraturan rumah tersebut selain harus diketahui juga harus dimengerti sehingga yang melanggar akan dihukum sesuai kesepakatan. Setiap anak hendak pergi, orangtua perlu bertanya dengan rincian kemana tujuan, kapan pulang, dengan siapa mereka pergi dan yang lain-lain yang dirasakan perlu. Kontrol disini untuk menunjukkan bahwa orangtua punya perhatian khusus kepada anak, dan tidak membiarkan anak untuk bertindak

semuanya sendiri. Yang perlu diingat adalah sekalipun kontrol dijalankan dengan ketat, tetapi harus selalu berdialog dengan anak dan menerima keberatan-keberatan yang disampaikan anak.

2. Sebagai Pembimbing.

Peranan sebagai pembimbing anak terutama dalam membantu anak mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan memberikan pilihan-pilihan, saran yang realistis bagi anak. Orang tua harus dapat membimbing anaknya secara bijaksana dan jangan sampai menekan harga diri anak. Anak harus dapat mengembangkan kesadaran, bahwa ia adalah seorang pribadi yang berharga, yang dapat mandiri, dan mampu dengan cara sendiri menghadapi persoalan-persoalannya. Bila si anak tidak mampu menghadapi persoalan-persoalannya yang susah seperti masalah narkoba, orangtua harus dapat membantu membahas masalah tersebut dalam bentuk dialog. Dalam hal ini termasuk bantuan bagi anak untuk mengatasi tekanan dan pengaruh negatif teman sebayanya. Sehingga si anak akan memiliki pegangan dan dukungan dari orangtuanya.

a. Mengenal dengan baik teman-temannya.

Orangtua perlu tahu siapa saja teman anaknya, kemana mereka pergi, dan apa saja kegiatan mereka. Bila anak membawa teman kerumah, bergabunglah dengan mereka. Tanyailah dimana mereka tinggal, apa saja kegiatan mereka pada waktu luang dan bagaimana kabar orangtua mereka. Pembiasaan-pembiasaan ini akan membuat anak maupun teman-temannya menjadi akrab dengan orangtua dan menganggap orangtua sebagai bagian dari kelompok mereka dan tetaplah bangun

sampai saat anak pulang pada waktu malam. Dengan cara seperti ini si anak akan merasa bahwa orangtuanya memperhatikan dan mengetahui semua kegiatan dan teman-temannya. Ini akan membuat si anak akan berfikir untuk melakukan kesalahan-kesalahan kepada orangtuanya.

b. Bekerjasama dengan pihak lain.

Orangtua juga perlu berkonsultasi dan bekerjasama dengan orang lain, khususnya Guru Bimbingan Konseling. Sebab berada di sekolah, gurulah yang menjadi pendidik, dan pengawas anak. Guru adalah sebagai pengganti orangtua di Sekolah. Dari pagi hingga siang anak dalam pengawasan guru di Sekolah. Guru akan mengetahui anak yang terlibat masalah dan membantu mereka untuk menyelesaikannya. Guru akan berperan untuk menjadi tempat curhat bagi anak / siswa yang mempunyai masalah, baik di rumah maupun di tempat lain, dengan begitu guru bisa mengetahui dan membantu si anak bisa menyelesaikan masalahnya. Agar orangtua tidak merasa sendiri menghadapi masalahnya dan akan merasa optimis dapat menyelesaikannya. Hal ini sangat bermanfaat bagi pemantauan anak agar sedini mungkin dapat diketahui gejala-gejala awal manakala seorang anak terlibat penyalahgunaan narkoba.

Untuk kedepannya tidak bisa dipastikan tidak ada lagi anak yang menggunakan narkoba, tetapi pihak kepolisian semaksimal mungkin untuk meminimalisir kasus anak penyalahgunaan narkoba ini, dan dengan cara meminimalisir dengan cara tadi asalkan tercukupinya sarana dan prasarana

yang disediakan dan juga lebih sadarnya masyarakat di kota medan untuk mengawasi anak disekitar lingkungan mereka dan cepat tanggap jika sudah mulai melihat keanehan sekelompok-sekolompok anak melakukan kegiatan yang mencurigai sudah cukup untuk membantu kepolisian meminimalisirkan kasus ini⁵⁰

Anak yang telah di rehabilitas atau yang sudah pernah ditahan besar kemungkinan akan kembali menggunakan narkoba jika dia tidak dipisahkan dari lingkungan tempat dia terjerumus, peran orang tua yang masih juga kurang dalam mengontrol anaknya juga menjadi faktornya anak kembali menggunakan narkoba⁵¹

Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, maupun lanjut usia. Tindak pidana juga dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar, ataupun tidak sadar sama sekali. Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh penyebab yang berlainan satu sama lainnya. Teori-teori tentang penyebab suatu tindak pidana sangat banyak ditemukan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu sama laiinya saling berbeda. Walaupun demikian diantara teori tersebut terdapat unsur-unsur yang secara prinsip menunjukkan persamaan-persamaan sehingga jika digolongkan dari perbedaan dan persamaan tersebut akan ditarik secara garis besar faktor-faktor yang sangat menentukan terhadap timbulnya suatu tindak pidana⁵²

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019

⁵² Hety Ratna Novitasari, Firganefi, dan Dona Raisa Monica, *Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak*, hlm. 3

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu. Faktor-faktor internal penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak, yaitu faktor individu, faktor biologis, faktor psikologis.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada tindak pidana, ada beberapa faktor-faktor eksternal penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor agama, faktor sosial. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kali.

Di dalam kasus anak dalam melakukan tindak pidana narkoba, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Medan dalam pencegahannya adalah melakukan penyuluhan tentang narkoba ke lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan, pencegahan menggunakan media-media juga bisa

dilakukan, seperti media massa dan media sosial, mengingat kalau saat ini media-media termasuk media sosial semakin berkembang di kalangan anak dan remaja.⁵³

Di dalam penanggulangannya upaya yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan cara pencegahan, pengobatan terhadap anak yang sudah terlanjur menggunakannya, rehabilitasi kepada anak tersebut dan dilakukannya diversifikasi untuk anak yang menggunakan narkoba⁵⁴

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan anak, menjadi tanggung jawab orang dewasa yaitu termasuk orang tua, lembaga pendidikan dan masyarakat. Dalam hal ini semua pihak harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak.

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa kebijakan kriminal adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁵⁵

Pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah “*policy*” atau “*beleid*” khususnya dimaksudkan dalam arti “*wijsdbeleid*” dapat dirumuskan sebagai suatu

⁵³ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Aipda. Nani Mulyani, tanggal 8 Februari 2019.

⁵⁵ Endri. *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama*. Ilmu Hukum Vol 3 No.1

cara keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sudarto, menyatakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu;⁵⁶

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparat, penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan Polisi;
3. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Secara harafiah, pengertian kebijakan berasal dari bahasa belanda “*Politiek*” dan bahasa Inggris “*Policy*” yang bermakna atau memiliki arti politik, kebijaksanaan. Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi: kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri lagi, adapun pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan (*Continuance*) menuju kearah perubahan yang lebih baik, serta terencana untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun mengenai pembangunan tersebut, dikuatkan oleh pendapat Saul M. Katz yang ditulis kembali oleh Kadri Husin, menyebutkan bahwa

⁵⁶ Sudirman Sitepu. *Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal*. Syiar madani Vol. VIII No.3 November 2006

pembangunan adalah perubahan dari suatu keadaan serta tingkat kondisi kemasyarakatan sebagaimana yang diinginkan untuk menjadi ang lebih baik dibidang sosial. Pemahaman mengenai pembangunan hukum, bahwa pembangunan hukum itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan hukum ikut menentukan pembangunan nasional. Apabila dilihat dari eksistensinya, hukum merupakan instrument dalam memelihara pembangunan/kehidupan yang tertib, aman, dan adil.

Dilihat dari segi karakteristik / fungsinya, maka hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itupula harus bersendikan pada keadilan, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu bekerja dengan cara melingkupi perbuatan seseorang atau hubungan antar orang-orang dalam masyarakat, untuk tujuan tersebut maka hukum menjalankan fungsinya:

1. Definisi hukum menurut para sarjana: perbuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antar orang dengan orang;
2. Penyelesaian sengketa-sengketa;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan. Dalam hal proses perubahan menuju kemajuan, maka hukum mempunyai fungsi yaitu sarana kontrol sosial, dan sarana untuk melakukan "*Social Engineering*" atau rekayasa sosial.

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasional itu sendiri

telah memberikan dampak positif dan negative. Selain diantara akses yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri, maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat / penduduk (*happiness Of The Citizen*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*A Wholesome And Cultural Living*), kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*Equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Penanggulangan bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkoba harus didekati dengan berpedoman pada falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang ada, di samping ketentuan-ketentuan internasional yang telah disepakatai bersama. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) Republik Indonesia merumuskan bahwa cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:⁵⁷

⁵⁷ Maidin Gultom., *Op.Cit*, Hlm 127.

1. Pre-emptif, yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana memengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK), sehingga tercipta kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba, termasuk kewaspadaan instansi terkait dengan keseluruhan lapisan masyarakat.
2. Preventif, artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, dengan tindakan:
 - a. Mencegah agar jumlah dan jenis narkoba yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan;
 - c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawal pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia.
 - d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri di samping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba, baik tingkat nasional, regional maupun internasional.
3. Represif, artinya dilakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

4. *Treatment* dan rehabilitasi, merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.

Upaya penanggulangan kenakalan anak, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal). Sarana pendekatan preventif yang dilakukan Kepolisian terhadap anak menyalahgunakan narkoba adalah tentu saja kepolisian harus membuat masyarakat mau berpartisipasi agar melaporkan jika melihat atau mendengar seorang anak telah menyalahgunakan narkoba, kepolisian juga turut aktif dan tanggap oleh keluarga dan masyarakat semisal melakukan pemeriksaan urine di sekolah, memperketat pengawasan terhadap anak, dan juga menyamar untuk menjebak dan menangkap anak yang ingin melakukan penyalahgunaan narkoba.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya nonpenal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra-legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Selain upaya penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya media pers / media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai potensi efek-preventif aparat penegak hukum ini menurut Sudarto, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.

Secara konsepsional, inti dan arti kebijakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup Penegakan hukum dan politik kriminal dalam

penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, sebagai upaya membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja serta terwujud secara konkret. Bertolak dari pengertian yang demikian maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling berkaitan/terkait. Adapun tiga faktor tersebut, yaitu faktor perundang-undangan, faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal structure*), aspek budaya hukum (*legal culture*), maka suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut Kebijakan represif yang dilakukan kepolisian terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba adalah dengan cara mengadili dan menindaki perbuatan dilakukan oleh anak tersebut, ada jalur tersendiri dalam menyelesaikan perkara anak tersebut, diversi dan rehabilitasi.

Sebagaimana Undang-Undang PEGNA, Undang-Undang SPPA juga menetapkan sanksi bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana berupa pidana atau tindakan. Bedanya batas usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang SPPA mengalami kemajuan, yaitu 14 tahun, sehingga anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.⁵⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang PEGNA telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindak kejahatan. Landasan hukum yang kuat tersebut dilatar

⁵⁸ Wagiati Soetedjo dan Melani. *Op.Cit.*, hlm.148.

belakangi oleh penjelasan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut:⁵⁹

“Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian, baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat”

Dalam menyelesaikan perkara anak, *Restorative Justice* sebagai sebuah pendekatan dalam menyelesaikan perkara anak juga sedang gencarnya dipraktikkan oleh beberapa Negara seperti Selandia baru, Australia, belanda yang telah memasukan konsep Diversi ke dalam peraturan perundang-undangan Pengadilan Anak di negaranya. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya

⁵⁹ Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm.130

dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁶⁰

Mengaitkan antara kondisi Indonesia saat ini sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Sila Keempat Pancasila adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktikkan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan untuk bersama, bukan jalan menang dan kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan lemah. Implementasi keadilan restoratif tidak akan sulit dilaksanakan khususnya untuk pelaku delikueni anak apabila kembali kepada akar filosofi bangsa dan penghargaan akan eksistensi hukum adat sebagai hukum dasar nasional. Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b), The Beijin Rules butir 6 dan Pasal 11 butir (1), (2), (3), dan (4)) diberikan peluang bagi dilakukannya diversi atau pengalihan perkara dari proses peradilan formal.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui proses diversi pada tingkat penyidik. Aturan hukum yang mengatur penerapan diversi adalah pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, aturan lebih lanjut tentang pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dalam *Black's Law Dictionary*

⁶⁰ Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

diterjemahkan sebagai *diversion programme* yaitu program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya.⁶¹

Diversi sebagai suatu kebijakan pidana, baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh anak yang mana dalam penanganannya perlu dilakukan Diversi mengingat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit

⁶¹ Nursarian Simatupang, dan faisal, *Op.Cit.*, hlm.176

bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.

3. Dengan Diversi tersebut, maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif *prisionisasi* yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan

Penanganan pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi pada Pasal 127 dan 103 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa penyalahgunaan wajib direhabilitasi, terutama bagi mereka yang wajib lapor.⁶² Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obat terlarang. Mengingat saat ini angka anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan. Meskipun dalam hal ini anak sering dikatakan sebagai korban, namun tetap saja dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak bukan hanya perlindungan dari tindak kejahatan yang dilakukan

⁶² Ratna Wp. *Op.cit.* hlm .91.

oleh orang lain terhadap anak, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak dalam hal ini penyimpangan sosial salah satunya adalah penyalahgunaan Narkoba.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dikemukakan pada Pasal 54 dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba. Lebih lanjut pada Pasal 55 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan: orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Pada Pasal 57 disebutkan, selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.⁶³ Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.⁶⁴ Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁶⁵

⁶³ Abu Hanifah dan Nunung Unayah. *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*. informasi Vol. 16 No.01 Tahun 2011

⁶⁴ Pasal 1 angka 16 UU Narkoba

⁶⁵ Pasal 1 angka 17 UU Narkoba

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus anak dalam melakukan tindak pidana narkoba adalah dengan beberapa cara, yaitu berkelompok, mencari tempat persembunyian yang jauh dari jangkauan orang dewasa, melakukan patungan untuk membeli narkoba tersebut, dan mencari teman untuk bergabung kedalam kelompok agar tercukupinya uang untuk membeli narkoba tersebut.
2. Keterlibatan anak ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini sangat rentan sekali terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya.
3. Upaya Kepolisian dalam menaggulangi tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam perspektif kriminologi adalah dengan cara Pre-emptif yaitu mengedukasi masyarakat, Preventif yaitu mencegah terjadinya, Represif yaitu penindakkan dan Treatment yaitu merehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya para orang tua lebih mengawasi dan mendidik anaknya, sebab jika peran orang tua dalam mendidik anaknya sangat lemah sangat kemungkinan besar bahwa anak akan berbuat kenakalan seperti kasus melakukan penyalahgunaan narkoba, kenakalan yang sangat fatal dan akan mempunyai dampak buruk tersendiri oleh anak, jauhkan anak dari teman-teman yang kelakuannya terlihat menyimpang, sebab jika anak berada dalam pergaulan bebas itu sangat berbahaya, bisa saja dia akan terikut gaya kehidupan dari teman-temannya tersebut. Peran masyarakat juga perlu, terutama orang dewasa yang lebih mewaspadai pelakuan-perlakuan sekelompok anak yang ada disekitarnya.
2. Anak perlu didik, dibina, dan diberikan ilmu tentang bahayanya narkoba, semua orang dewasa harus sigap dan tegas dalam memberikan arahan tentang narkoba kepada anak, jika tidak, karena anak tidak tahu apa bahaya dan dampak menggunakan narkoba, hanya menggunakan begitu saja atas ajakan temannya maka dia akan berfikir kenikmatan dalam mengkonsumsi narkoba itu.
3. Seharusnya pemerintah lebih sigap dalam memberantas anak yang menggunakan narkoba, sebab anak adalah tunas bangsa, yang akan menjadi calon pemimpin negaranya sendiri, jika semakin banyak anak yang menggunakan narkoba, maka semakin berkuranglah para pemimpin bangsa kita, kurangnya personil dalam memberantas anak menggunakan narkoba akan berdampak semakin meningkatnya kasus tersebut akibat terhambatnya proses dalam memberantasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Enang Sudarjat, dkk. 2014. *Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid*. Bandung: Sygma Media Inovasi

B. Buku

Abdoel Djamali. 2016 . *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Abintoro Prakoso. 2016 .*Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2015 .*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bahder Johan Nasution. 2016 .*Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju

Gatoto Supramono. 2009 .*Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Hari Murti. 2017. *Bahaya Narkoba*. Medan: CV Mitra

Maidin Gultom. 2018 . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama

Moeljatno. 2008 . *Asas-Asan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nashriana. 2011 .*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Nursariani Simatupang dan faisal. 2018 .*Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017 .*Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Nurzannah, Dkk. 2015 . *Akidah dan Akhlak*. Medan: Umsu Pers.

Ratna Wp. 2017 .*Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality.

- R. Abdoel Djamali. 2013 .*Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2015 .*Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2017 .*Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013 .*Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yesmil Anwar dan Anwar. 2016 .*Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
-----, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ratna Winahyu Lestari Dewi. 2000 . “Problema Kenakalan Anak-Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi dan Yuridis”, Jurnal Perspektif Vol. V, No.1.
- Fahrurrozi. 2015 . “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice”, Jurnal IUS Vol. III, No.7.
- Hardianto Djanggih, dan Nurul Qamar. 2018 . “Penerepan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan kejahatan Siber (Cyber Crime)”. Jurnal Pandecta Vol. 13. No.1.
- Paul Ricardo. 2010 . “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian(studi kasus satuan narkoba polres metro Bekasi)”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6, No.III.
- Sudirman Sitepu. 2006 . “Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal”, Jurnal Syiar madani Vol. VIII, No.3.
- Abu Hanifah dan Nunung Unayah.2011. “Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat”, Jurnal Informasi Vol. 16, No.01.

E. Internet

Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Sumber: <http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>, diakses tanggal 05 Desember 2018

Tito, Sulistyarini, Supriadi. “Analisis Penyebab Remaja Mengkonsumsi Narkoba Ditinjau Dari Kesalahan Pendidikan Keluarga di Pontianak”. <https://media.neliti.com/media/publications/191489-ID-analisis-penyebab-remaja-mengkonsumsi-na.pdf> . Di akses pada tanggal 05 maret 2019

Erwin Alwazir, Motif dan Alasan Seseorang Mengkonsumsi Narkoba. <https://www.kompasiana.com/erwinalwazir/54f37bb4745513a02b6c7784/motif-dan-alasan-seseorang-mengkonsumsi-narkoba>. Diakses pada tanggal 07 maret 2019

A. Modus Operandi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak

1. Apa Modus kenakalan anak dalam menyalahgunakan narkoba?

Adalah yang pertama biasanya anak yang menggunakan narkoba ini melakukannya berkelompok sehingga membuat sekelompok ini mencari tempat persembunyian untuk menggunakan narkoba yang telah dibeli, yang kedua untuk mendapatkan narkoba ini sekelompok anak tersebut membelinya dengan cara patungan. Yang ketiga jika uang yang mereka kumpulkan itu belum cukup untuk membeli narkoba, mereka akan mencari dan mengajak anak-anak lain untuk ikut bergabung membeli dan menggunakan narkoba itu bersama-sama.

2. Bagaimana Cara anak-anak untuk mendapatkan narkoba sehingga dengan mudahnya mereka menggunakannya?

Sekarang sangat mudah narkoba itu di dapatkan, terutama jika anak tersebut berteman dengan orang dewasa, dimana orang dewasa tersebut termasuk salah satu pengguna narkoba, sudah dipastikan narkoba itu didapat oleh dari orang dewasa itu sendiri.

3. Apa motif anak dalam menyalahgunakan narkoba?

Motif anak melakukan tindak pidana narkoba umumnya mereka gengsi terhadap teman-teman yang telah menggunakannya terlebih dahulu, hanya untuk kesenangan sendiri

4. Apa saja golongan narkoba yang digunakan oleh anak?

Jenis-jenis narkoba yang umum di salahgunakan oleh anak adalah ganja, sabu-sabu, lem kambing dan akhir-akhir ini adalah pil PCC yang berisi perpaduan

paracetamol, caffeine, dan carisoprodol dengan harga yang murah dimana anak-anak tersebut dengan mudahnya membeli pil PCC itu

5. apakah pihak kepolisian terlebih dahulu mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh anak sebelum anak tersebut memulai modusnya?

Kami terlebih dahulu mempelajari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan perbuatan pidana. Hal ini digunakan untuk memudahkan kami dalam melakukan penangkapan/ penindakan terhadap anak tersebut..

B. Perspektif Kriminologi terhadap faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana narkoba

1. Apa faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana narkoba?

Faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba yang paling umum adalah pergaulan dan hanya ingin coba-coba, faktor keluarga juga berpengaruh untuk anak yang broken home

2. Apa Yang mendorong anak menggunakan narkoba?

faktor dari anak tersebut dan yang kedua untuk saat ini anak-anak banyak yang belum tahu mengenai narkoba sebagai musuh utama, sehingga banyak anak yang terjerumus dalam rayuan maut untuk menggunakan narkoba

3. Apa Penyebab anak menggunakan narkoba?

diri sendiri juga bisa jadi penyebabnya dan juga paling umum itu adalah pergaulan dan keluarga

4. Apa Motivasi seorang anak menggunakan narkoba?

kasus yang sering terjadi kebanyakan karena berasal dari keluarga, lingkungan tempat tinggalnya dan pergaulan yang di ikutinya, jika dari keluarga rata-rata adalah anak broken home, lingkungan tempat tinggalnya dimana tetangga-tetangganya adalah pengguna juga, dan pergaulan bebas yang diikuti oleh anak tersebut.

5. Mengapa faktor keluarga sangat berpengaruh dalam kenakalan anak?

Anak sangat butuh didikan dan peran dari orangtua semasa pertumbuhannya, jika anak tidak pernah di didik dan apalagi berasal dari keluarga yang *broken home*. Persentasenya cukup besar untuk anak berada atau masuk kedalam pergaulan bebas, karena orang tua sangat berperan penting di kehidupan anak.

C. Perspektif kriminologi terhadap upaya Polrestabes Medan dalam Menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan anak

1. Apa Faktor yang mendasari ketidak tetapan pihak Kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkoba oleh anak?

Yang pertama Kepolisian sudah semaksimal mungkin dalam menanggulangi kasus ini, tetapi yang membuat Kepolisian sedikit terhambat dalam menanganinya adalah peran masyarakat dan orang tua tidak semaksimal mungkin untuk ikut bekerja sama dengan kepolisian, terkadang ada anak yang menggunakan narkoba tetapi tidak ada laporan datang dari kami oleh masyarakat sekitarnya maupun orang tua untuk ditindak lanjuti oleh Kepolisian.

Hal ini tentu saja kemungkinan besar anak yang menggunakan narkoba semakin meningkat tiap tahunnya dan juga jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan tersendiri, walaupun kepolisian sudah semaksimal mungkin memberantas kasus mau bagaimanapun caranya tetap saja terhambat dalam menanganinya

2. Apakah untuk kedepannya pihak kepolisian bisa memastikan tidak ada lagi anak yang menggunakan narkoba?

Untuk kedepannya tidak bisa dipastikan tidak ada lagi anak yang menggunakan narkoba, tetapi pihak kepolisian semaksimal mungkin untuk meminimalisirkan kasus anak penyalahgunaan narkoba ini, dan dengan cara meminimalisirkan dengan cara tadi asalkan tercukupinya sarana dan prasarana yang disediakan dan juga lebih sadarnya masyarakat di kota medan untuk mengawasi anak disekitar lingkungan mereka dan cepat tanggap jika sudah mulai

melihat keanehan sekelompok-sekelompok anak melakukan kegiatan yang mencurigai sudah cukup untuk membantu kepolisian meminimalisir kasus ini

3. Apakah anak yang telah direhabilitasi dapat mengulangi perbuatannya lagi?

Anak yang telah di rehabilitasi atau yang sudah pernah ditahan besar kemungkinan akan kembali menggunakan narkoba jika dia tidak dipisahkan dari lingkungan tempat dia terjerumus, peran orang tua yang masih juga kurang dalam mengontrol anaknya juga menjadi faktornya anak kembali menggunakan narkoba

4. Bagaimana Pihak Kepolisian dalam mencegah anak yang akan menggunakan narkoba?

Di dalam kasus anak dalam melakukan tindak pidana narkoba, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Medan dalam pencegahannya adalah melakukan penyuluhan tentang narkoba ke lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan, pencegahan menggunakan media-media juga bisa dilakukan, seperti media massa dan media sosial, mengingat kalau saat ini media-media termasuk media sosial semakin berkembang di kalangan anak dan remaja.

5. Bagaimana penanggulangan dari pihak kepolisian dalam menangani anak melakukan tindak pidana narkoba?

Di dalam penanggulangannya upaya yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan cara pencegahan, pengobatan terhadap anak yang sudah terlanjur menggunakannya, rehabilitasi kepada anak tersebut dan dilakukannya diversi untuk anak yang menggunakan narkoba

Narasumber

Medan, 05 Maret 2019



Aipda Nani Mulyani

DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA
SEAJARAN POLRESTABES MEDAN TAHUN 2018
MENURUT UMUR TERSANGKA

NO	UMUR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	> 15	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	1	1	8	0.33%
	16 - 19	7	5	10	3	2	5	6	9	20	17	23	10	117	4.88%
	20 - 24	33	31	32	15	7	12	13	67	58	30	43	43	384	16.00%
	25 - 29	19	31	24	25	13	10	21	69	66	58	42	40	418	17.42%
	30 <	83	116	73	65	50	54	87	229	212	170	173	161	1473	61.38%
	JUMLAH	142	184	139	108	72	81	128	376	358	275	282	255	2400	100.00%

DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA
SEAJARAN POLRESTABES MEDAN TAHUN 2018
MENURUT JENIS KELAMIN TERSANGKA

NO	JENIS KLMN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	LK DEWASA	133	166	127	92	68	71	112	341	336	256	258	241	2201	91.71%
	LK BWH UMR	0	3	0	1	0	1	5	3	2	2	5	2	24	1.00%
	PR DEWASA	9	15	12	15	4	9	11	32	20	17	17	12	173	7.21%
	PR BWH UMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.08%
	JUMLAH	142	184	139	108	72	81	128	376	358	275	282	255	2400	100.00%

KETERANGAN :
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DEWASA (18 THN KEATAS)
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BAWAH UMUR (17 THN KEBAWAH)

DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA
SEJAJARAN POLRESTABES MEDAN TAHUN 2017
MENURUT UMUR TERSANGKA

NO	UMUR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	> 15	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	6	0.25%
	16 - 19	9	9	6	7	14	9	13	15	16	21	12	8	139	5.84%
	20 - 24	30	39	28	29	24	34	24	55	40	30	34	40	407	17.11%
	25 - 29	33	48	31	38	31	30	29	50	40	41	34	36	441	18.54%
	30 <	82	105	95	120	122	102	84	191	130	132	116	107	1386	58.26%
	JUMLAH	154	201	160	195	191	175	151	313	227	225	196	191	2379	100.00%

DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA
SEJAJARAN POLRESTABES MEDAN TAHUN 2017
MENURUT JENIS KELAMIN TERSANGKA

NO	JENIS KLMN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	LK DEWASA	140	182	148	184	169	161	138	289	209	205	180	185	2190	92.06%
	LK BWH UMR	3	4	0	1	4	0	2	2	3	7	2	1	29	1.22%
	PR DEWASA	11	15	12	10	18	14	10	22	15	13	14	5	159	6.68%
	PR BWH UMR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1	0.04%
	JUMLAH	154	201	160	195	191	175	151	313	227	225	196	191	2379	100.00%

KETERANGAN :
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DEWASA (18 THN KEATAS)
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BAWAH UMUR (17 THN KEBAWAH)

DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA
SEAJARAN POLRESTABES MEDAN TAHUN 2016
MENURUT UMUR TERSANGKA

NO	UMUR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	> 15	0	1	0	1	1	0	3	1	1	1	0	0	9	0.37%
	16 - 19	5	19	8	14	9	17	8	8	10	15	7	3	123	5.00%
	20 - 24	27	41	33	34	33	40	30	39	35	38	33	33	416	16.91%
	25 - 29	30	49	35	29	46	38	36	43	55	32	32	38	463	18.82%
	30 <	102	148	133	137	93	155	135	108	129	105	110	94	1449	58.90%
	JUMLAH	164	258	209	215	182	250	212	199	230	191	182	168	2460	100.00%

DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA
SEAJARAN POLRESTABES MEDAN TAHUN 2016
MENURUT JENIS KELAMIN TERSANGKA

NO	JENIS KLIMN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	LK DEWASA	159	235	194	191	166	237	198	179	211	181	170	156	2277	92.56%
	LK BWH UMR	0	4	3	5	2	1	4	1	5	2	0	0	27	1.10%
	PR DEWASA	5	19	11	19	14	12	10	19	14	8	12	12	155	6.30%
	PR BWH UMR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.04%
	JUMLAH	164	258	209	215	182	250	212	199	230	191	182	168	2460	100.00%

DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA
SEJAJARAN POLRESTA MEDAN TAHUN 2015
MENURUT UMUR TERSANGKA

NO	UMUR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	> 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		0,05%
	16 - 19	8	5	9	18	11	11	13	5	11	5	10	20	126	5,81%
	20 - 24	26	17	10	58	27	39	27	14	41	35	34	41	369	17,02%
	25 - 29	32	27	29	32	32	40	30	29	52	35	40	44	422	19,46%
	30 <	74	80	74	105	77	138	94	72	144	138	137	117	1250	57,66%
	JUMLAH	140	129	122	213	147	228	164	120	248	214	221	222	2168	100,00%

DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA
SEJAJARAN POLRESTA MEDAN TAHUN 2015
MENURUT JENIS KELAMIN TERSANGKA

NO	JENIS KLMN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	LK DEWASA	137	119	113	198	137	208	149	115	234	198	202	202	2012	92,80%
	LK BWH UMR	0	0	1	0	4	1	2	0	0	2	3	1	14	0,65%
	PR DEWASA	3	10	8	15	6	19	13	5	14	14	16	19	142	6,55%
	PR BWH UMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	JUMLAH	140	129	122	213	147	228	164	120	248	214	221	222	2168	100,00%



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
Jalan H.M. Said No.1 Medan

SURAT – KETERANGAN

Nomor : B / SKET / 03 / II / 2019 / Res Narkoba

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FADIAH IDZNI
NPM : 1506200192
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : "KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK MELAKUKAN TP
NARKOTIKA (STUDI KASUS DI SAT RES NARKOBA DI
POLRESTABES MEDAN)"

Benar Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Satuan Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2019 guna keperluan penyelesaian skripsi dengan Judul : "Kajian kriminologi terhadap anak melakukan tindak pidana Narkotika (studi kasus di Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) dengan surat Dekan nomor : 597 / II.3-AU / UMSU-06/F/ 2019 tanggal 30 Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Februari 2019

KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN



RAPHAEL SANDHY CAHYA PRIAMBODO, SIK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78100940



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : FADIAH IDZNI
NPM : 1506200192
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI SAT. RES
NARKOBA DI POLRESTABES MEDAN)
Pembimbing : Dr. RAMLAN, S.H., M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-02-19	Letter belalang, notade E batr cam pchurwa	RP
20-02-19	Analisis M pchurwa	RP
25-02-19	Food nut	RP
27-02-19	Daftar pustaka	RP
28-02-19	Rubah lg daftar pustaka	RP
2-03-19	Rum masaku	RP
4-03-19	Data wawancara	RP
6-03-19	Swat data hasil	RP
08-03-19	Ace u Gidug meja hijau	RP

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. RAMLAN, S.H., M.HUM)